

TINJAUAN YURIDIS DALAM PERKARA PIDANA MONEY LAUNDERING

Randi Fryandika¹, Markoni², Nardiman³, Joko Widarto⁴

^{1,2,3,4}Program Magister Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia
randifryandika@gmail.com

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu pedoman penting bagi penegakkan hukum atas TPPU. Namun, Undang-undang ini mendapat sorotan terutama Pasal 69 terkait diadili secara bersamaan atau tidaknya tindak pidana asal sebelum terjadinya TPPU sehingga membuat Undang-undang ini patut dipertanyakan kepastian dan keadilan hukumnya. Di sisi lain, pada praktiknya masih terdapat putusan hakim yang mengedepankan teori kepastian hukum dengan memastikan pelaku diadili sesuai dengan peraturan yang berlaku atas setiap perbuatannya baik itu TPPU maupun tindak pidana asalnya, salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 741/Pid.B//2014/PN.Bks. Hakim pada putusan ini juga mengedepankan teori keadilan hukum dengan mendakwa pelaku sesuai dengan setiap perbuatannya yang mengarah pada pelanggaran terhadap hukum pidana seperti menyalahgunakan jabatan dan korupsi. Pada kasus ini, hakim sangat mengedepankan prinsip efisiensi dalam peradilan dengan tetap dibuktikan tindak pidana asal dalam proses peradilan TPPU. Bagaimanapun, demi efektivitas penegakkan terhadap hukum TPPU dan demi menghindari terjadinya perbedaan putusan pengadilan, sebaiknya TPPU digabung dengan tindak pidana asalnya. Selain yang demikian menjamin prinsip speed administration dan efisiensi peradilan, juga lebih memberi kepastian dan perlindungan hak asasi terhadap subjek hukum yang diduga melakukan TPPU maupun pihak yang menjadi korban atas TPPU.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Putusan Hakim, Efisiensi Peradilan

ABSTRACT

Law Number 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering is one of the important guidelines for law enforcement against Money Laundering. However, this law is under scrutiny, especially Article 69 related to whether or not predicate crimes were tried simultaneously before the occurrence of Money Laundering, which makes this law questionable for its legal certainty and justice. On the other hand, in practice there are still judges' decisions that prioritize the theory of legal certainty by ensuring that perpetrators are tried in accordance with the regulations that apply to each of their actions, both Money Laundering and predicate crimes, namely Bekasi District Court Decision Number 741/Pid.B//2014/PN. Bks. In addition, the judge in this decision also put forward the theory of legal justice by indicting the perpetrators according to their every action that leads to violations of criminal law such as abuse of office and corruption. In this case, the judge put forward the principle of efficiency in the trial by continuing to prove the predicate crime in the Money Laundering trial process. However, for the sake of effectiveness in enforcing the Money Laundering law and in order to avoid discrepancies in court decisions, Money Laundering should be combined with the predicate crime. Apart from this guaranteeing the principle of speed administration and judicial efficiency, it also provides greater certainty and protection of human rights to legal subjects suspected of committing Money Laundering and those who are victims of Money Laundering.

Keywords: Money Laundering, Jurisprudence, Judicial Efficiency

Pendahuluan

Money Laundering atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari waktu ke waktu semakin sulit untuk diberantas. Peralunya teknologi canggih yang menjadi ciri khas era saat ini membuat tindak

kejahatan semakin kompleks dengan alat bukti dan proses pembuktian yang semakin rumit (Andika, 2022). Aparat penegak hukum mau tak mau harus berpikir lebih keras dan lebih cerdas dalam menghadapi tindak kejahatan yang dilakukan via

teknologi. Telah adanya regulasi yang mengatur khusus mengenai TPPU sepertinya belum membuat masyarakat takut. Pasalnya dalam kurun tahun 2022 ini saja beberapa berita di televisi yang pernah menjadi headline adalah terkait kasus pencucian uang. Sebut saja kasus Indra Kenz yang melakukan TPPU melalui aplikasi bernama Binomo, kemudian kasus TPPU Doni Salmanan dengan modus investasi bodong melalui aplikasi Binary Option, hingga yang terbaru yaitu kasus Lukas Enembe.

Biasanya pencucian uang merupakan suatu tindak pidana untuk menutupi suatu tindak pidana lain, sehingga kejahatan ini terbilang cukup berat dan memang perlu diatur secara khusus dalam suatu regulasi (Fauzia & Hamdani, 2022). Oleh karena itu pemerintah pada tahun 2010 mengesahkan suatu undang-undang yang menjadi payung hukum bagi tindak pidana pencucian uang, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang dimaksudkan dalam terminologi kejahatan pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Istilah tersebut merujuk kepada tindakan mafia yang memproses uang hasil kejahatannya untuk dicampur dengan bisnis yang sah. Tindakan ini bertujuan agar uang kotor tersebut menjadi bersih. Istilah money laundering berasal dari kegiatan para mafia yang membeli perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (laundromat) sebagai tempat menginvestasikan atau mencampur hasil kejahatan mereka yang sangat besar dari hasil pemerasan, penjualan illegal minuman keras, perjudian dan pelacuran.

Indonesia secara yuridis formal merumuskan pengertian pencucian uang seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang- Undang

Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Nugroho, 2016). Dengan masuknya Indonesia ke dalam daftar Negara yang tidak kooperatif terhadap tindak pidana pencucian uang pada tahun 2001, pemerintah Indonesia merespon dengan lebih memperhatikan masalah tindak pidana pencucian uang. Salah satu tindakan pemerintah Indonesia saat itu adalah mengamandemen beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa bahwa TPPU perlu dibahas dalam suatu tulisan yang secara khusus membahas peran hakim dan juga regulasi terkait TPPU. Pasalnya, tindak pidana yang mayoritas terjadi untuk menutupi tindak pidana lain ini masih terus menghantui masyarakat (Abdurrahman, 2022). Apalagi kebanyakan tindak pidana ini dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan dan kekayaan yang begitu besar. Oleh karena itu, pemberantasan bukan hanya harus dilakukan melalui ditambahkannya suatu regulasi baru agar tidak terjadi kekosongan hukum, namun juga oleh putusan hakim terhadap pelaku TPPU. Oleh karena itu, pada tesis ini penulis akan mengkaji terkait TPPU dengan judul Tinjauan Yuridis dalam

Perkara Pidana Money Laundering (Studi Kasus atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 741/Pid.B/2014/PN.Bks).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan (Tan, 2021). Metode penelitian ini dilakukan secara deduktif dengan menganalisis dan mengkaji terhadap data sekunder yang berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang dibahas oleh penulis. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menuliskan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya akan dihubungkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan hukum. Teori kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian, yang pertama yakni adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan (Ridwansyah, 2016). Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian

(uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Teori Keadilan Hukum pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui (Maulida & Busyro, 2018). Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan.

Hasil dan Pembahasan

Money Laundering atau pencucian uang merupakan tindakan merubah uang atau instrumen moneter lain yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi uang atau investasi yang terlihat sah sehingga sumber ilegalnya sulit sekali dilacak. Perkembangan dalam bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan

money laundering saat ini telah digolongkan sebagai suatu tindak pidana yang berat. Bahkan karena mayoritas dilakukan lintas negara, maka money laundering sudah dianggap sebagai tindak pidana internasional (international crime).

Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam isinya mendefinisikan TPPU sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun pada Pasal berikutnya yakni Pasal 3, Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa TPPU merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh satu orang dan/atau korporasi dalam artian badan hukum, dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut turut dipaparkan pula terkait kegiatan atau perbuatan yang termasuk di dalamnya memenuhi salah satu atau beberapa unsur yang dijelaskan pada Pasal 3, yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan;

atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan atas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Pada proses penanganan perkara TPPU sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010, prosesnya antara lain penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut dan agar dapat terlaksananya proses-proses tersebut maka tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Perlu digaris bawahi bahwa terdapat istilah proses penyidikan dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal, yaitu pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Mastur, 2016). Penyidik tersebut dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila telah menemukan bukti permulaan yang cukup sehingga terjadi TPPU. Jika penyidik menemukan bukti cukup maka penyidik dapat menggabungkan

penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU dan memberitahukannya kepada PPATK.

Tidak diwajibkannya pembuktian tindak pidana asal ini merupakan implementasi dari naskah akademik Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 itu sendiri, bahwa tindak pidana pencucian uang bersifat independent crime atau kejahatan yang berdiri sendiri. Oleh sebab itu, dalam penanganan perkara TPPU, tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, yakni tidak perlu menunggu sampai ada putusan pengadilan terhadap tindak pidana asal yang inkraht (berkekuatan hukum tetap) (Waluyo, 2021).

Lalu, bagaimana jika TPPU ini merupakan tindak pidana yang dilakukan dibarengi dengan tindak pidana lain seperti penggelapan jabatan, korupsi, atau tindakan yang berkaitan dengan pengedaran narkoba? Dalam penanganan TPPU yang berawal dari pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan, apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana lain, maka PPATK akan menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan yang Kemudian PPATK dapat meminta PJK untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang dilakukan pelaku.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat (Palsari, 2021). Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah

satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.

Analisa Kasus

Pemecahan masalah yang akan dibahas penulis memerlukan analisa kasus dari putusan yang dijadikan sebagai studi kasus pada penulisan karya ilmiah ini dimana studi kasus yang didapatkan dari penelitian di Kota Bekasi tepatnya di Pengadilan Negeri Bekasi. Untuk Mengetahui Apakah PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI Nomor 741/Pid.B/2014/PN.Bks, sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka perlu dilakukan analisis terhadap putusan tersebut. Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama yang bersidang dalam gedungnya di Bekasi. Terdakwa sebagai karyawan bagian keuangan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, terbukti telah dengan sengaja untuk memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu uang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat yaitu dengan cara terdakwa yang bertugas menerima pembayaran tunai deposit rawat inap pasien RS Mitra Keluarga Bekasi Barat, kemudian oleh terdakwa uang tersebut sengaja tidak disetorkan ke Rekening Perusahaan akan tetapi terdakwa bawa pulang untuk kemudian dipakai membiayai kebutuhannya sendiri. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut RS Mitra Keluarga Bekasi Barat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.340.974.463,-.

Selanjutnya dalam Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga dari hasil tindak pidana, dan membelanjakan atau membayarkan harta kekayaan yang telah ditempatkan tersebut, untuk membeli barang-barang mewah dan kendaraan yang diatasnamakan orang lain jelas bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut supaya kelihatan harta kekayaan tersebut adalah harta kekayaan yang sah atau seolah-olah bukan berasal dari tindak pidana. Oleh karena semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo 64 ayat (1) KUHP yang didakwa dalam dakwaan Kedua terpenuhi, dan majelis hakim memperoleh keyakinan karenanya, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut.

Dalam kasus ini terdakwa menjadi pelaku aktif karena pelaku melakukan sendiri tindak pidana itu. Dengan membaca dan menganalisa dakwaan, tuntutan, dan putusan kasus ini. Penulis berpendapat bahwa terdakwa FAJAR TRIANI Binti DARDIRI TS telah memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan aturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pertimbangan Hakim sudah sangat tepat dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan memenuhi

unsur-unsur dari pasal yang di dakwaan oleh Hakim di dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu unsur:

- a. Barang siapa ;
- b. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- c. Oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan ;
- d. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Selain menguraikan unsur-unsur yang terdapat di setiap pasal yang didakwa, disini pertimbangan Hakim sudah sangat berperan baik dalam hal membuat putusan yang adil terhadap terdakwa dan pihak rumah sakit yang telah dirugikan. Semoga kedepannya dengan adanya putusan yang setimpal ini membuat perubahan yang lebih baik dalam hal penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Peran Pengadilan dalam studi kasus yang dianalisa penulis sangat aktif terutama dalam hal penjatuhan sanksi yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan narasumbernya yaitu Panitera Pengganti yang saat itu bertugas Ibu F.B. SETYOWATI, SH., M.H. Dalam hal wawancara beliau mengatakan Pengadilan dalam memberikan efek Jera terhadap terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang dengan memberikan Hukuman penjara yang tinggi dan denda maksimal dan setinggi-tingginya. Setelah Putusan Pengadilan tidak langsung lepas tangan, karena Terdakwa selama menjalankan hukuman pidana dalam lembaga

pemasyarakatan Pengadilan selalu mengawasi perkembangan Terpidana yang dilakukan oleh Hakim Wasmat (Hakim Pengawas dan Pengamat) yang dilakukan rutin setahun sekali.

Laporan dari Kimwasmat dilaporkan ke Ketua Pengadilan, dari hasil yang dilaporkan efektifitas dari sanksi yang dijatuhkan Hakim sangat efektif karena Terpidana merasa jera dan mulai berubah untuk lebih baik. Perilaku Terpidana dari Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut benar-benar menyesal dan tidak akan mengulangi apa yang telah ia lakukan. Dalam lembaga pemasyarakatan Terpidana nampak sangat berperilaku baik, baik terhadap penjaga lapas maupun sesama Terpidana. Pengadilan dalam hal efektifitas sanksi yang dijatuhkan Hakim terhadap studi kasus yaitu sudah sangat efektif dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Tinjauan Yuridis Perkara Money Laundering menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam rangka mewujudkan cetak biru dan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjadi badan peradilan yang agung, maka Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya telah melaksanakan reformasi birokrasi serta telah mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien (Mansyur, 2015). Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheid*),

kepastian (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zwochmatigheit*).

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.

Dalam kasus pencucian uang seharusnya terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur tindak pidana asal baru kemudian dengan mudah dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut hasil dari tindak pidana asal yang benar-benar dia cuci melalui perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 3 maupun pasal 4, di samping itu pelaku telah dianggap mengetahui atau patut menduga nya bahwa harta tersebut yang dicuci telah berasal dari tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (Patmos, 2018). dalam putusan ini jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif terhadap tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang terdakwa Fajar Triani binti dardiri TS Yang bekerja

sebagai karyawan swasta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan ke-1 yaitu didakwa melanggar ketentuan pasal 374 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP dan didakwa dalam dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 64 ayat 1 KUHP.

Terdakwa didakwa melakukan penggelapan dalam jabatan nya secara berlanjut terdakwa yang merupakan staf keuangan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat memanipulasi data pada Hospital Information Sistem Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat dengan cara menghapus atau mengurangi nominal penerimaan tunai yang sudah di input oleh kasir menjadi Rp 0 dapat terlihat bahwa data yang telah dilakukan perubahan akan berubah warna tulisan dalam komputer menjadi merah sedangkan data yang belum diedit atau dirubah biasanya berwarna hijau. perubahan data yang dilakukan oleh terdakwa di komputernya tidak ada link dengan data yang diinput di komputer kasir dari data yang ada pada komputer kasir tidak berubah titik kemudian berkas laporan ganti shift yang uang tunai nya telah diambil terdakwa disimpan di meja terdakwa yang seharusnya berkas tersebut diserahkan kepada pegawai staff accounting untuk dilakukan pengelolaan data. terdakwa telah menggunakan uang tunai deposit rawat inap Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat sejak Mei 2009 sampai dengan bulan Oktober 2013 titik total keseluruhan kerugian yang dialami Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat akibat perbuatan terdakwa sebesar kurang lebih Rp 16.340.984.463 Dan dalam dakwaan kedua oleh jaksa penuntut umum disebutkan bahwa uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk

membeli rumah kendaraan pakaian elektronik beberapa dan digunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa serta keluarga dalam setiap bulannya. perbuatan terdakwa ini dilakukan terus-menerus Sejak bulan Mei 2009 sampai dengan Oktober 2013 sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Putusan Nomor 741/Pid.B/2014/PN.Bks. Kepastian hukumnya dapat terlihat dengan jelas. Semua unsur terbukti dapat dilihat dengan jelas titiknya. Bagaimana Hakim memutus perkara ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Semua unsur dalam pasal yang didakwakan terbukti dengan jelas dalam persidangan. Dalam perkara ini jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif, yaitu dengan susunan dakwaan pada dakwaan ke-1 Jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan mengenai tindak pidana asal yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, baru kemudian dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana asal.

Bicara soal tidak relevannya beberapa Pasal dalam peraturan perundang-undangan, Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU bagi penulis merupakan salah satu contohnya. Dengan adanya Pasal ini, undang-undang seolah-olah tidak tegas memberi aturan dalam hukum acara pidana terutama dalam mengadili pelaku TPPU. Dalam hal ini, hakim tidak boleh hanya melihat dari sisi undang-undang ketika mengadili perkara TPPU. Sebagaimana sering penulis sebutkan dalam tulisan di beberapa halaman sebelum ini, Tindak Pidana Asal seharusnya dibuktikan terlebih dahulu agar pelaku dan antek-anteknya tidak mendapat waktu lebih untuk menghilangkan bukti atas kejahatan yang mereka lakukan sebelum melakukan pencucian uang. Di sinilah teori kepastian hukum harus sejalan

dengan teori keadilan. Ketika hakim lebih mengutamakan teori kepastian tanpa melihat atau mempertimbangkan teori keadilan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Idealnya, dalam menegakkan hukum, nilai-nilai keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai kepastian hukum harus diterapkan secara seimbang. Sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) mengharuskan untuk dilakukan pembuktian tindak pidana asal.

Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, Tindak Pidana Asal tidak wajib dibuktikan dalam kasus pencucian uang.

Apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum yang bermazhab pada Sociological Jurisprudence, terkenal dengan teorinya yang menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui (mereayasa) masyarakat (law as a tool of social engineering). Bagaimanapun juga, putusan hakim atau yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum sama halnya dengan undang-undang. Justru undang-undang ditulis oleh manusia, dengan segala kemampuan dan peristiwa yang terjadi di masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Pikiran manusia akan terus berkembang dan selalu berusaha menemukan hukum baru yang relevan dengan zaman, beda halnya dengan undang-undang sebagai hukum tertulis yang mengikat namun terkadang beberapa pasal ada yang harus diubah atau dianulir karena tidak sesuai dengan harapan zaman.

Salah satu contoh penerapan Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu tidak dibuktikan terlebih dahulu Tindak Pidana asalnya ada dalam Putusan No.57/Pid.Sus/2014/PN.Sly.

Dalam dakwaannya, hakim tidak menjelaskan atau membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal, yaitu dalam putusan ini dalam dakwaannya langsung dikenai sanksi TPPU tanpa dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Terdakwa Rahim bin DG Mamala dalam Dakwaan yang ada dalam Putusan

No.57/Pid.Sus/2014/PN.Sly langsung dikenai sanksi dalam Pasal 3 juncto Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 4 juncto Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Putusan hakim dalam Perkara No.57/Pid.Sus/2014/Pn.Sly tentu membuat bingung dalam penerapan sanksi dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana dalam penetapan tindak pidana pencucian uang tindak pidana asalnya harus dibuktikan terlebih dahulu seperti dalam pasal 77 dan 78 atau tidak perlu adanya pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asalnya seperti dijelaskan dalam pasal 69 undang-undang nomor 8 tahun 2010.

Bagaimanapun demi efektivitas penegakan hukum TPPU dan demi menghindari terjadinya perbedaan putusan pengadilan, sebaiknya dalam penanganan TPPU digabung dengan tindak pidana asalnya. Selain yang demikian menjamin prinsip speed administration, juga lebih memberi kepastian dan perlindungan hak asasi terhadap seseorang yang diduga melakukan TPPU. Dalam membaca dan memahami ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian

Uang harus dilihat secara satu kesatuan utuh dan tidak terpotong-potong. Untuk diperhatikan ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang menyatakan bahwa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, dengan maksud demikian bukan berarti dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya. Namun perlu dipahami secara utuh bahwa frase “terlebih dahulu” adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk membuktikan tindak pidana asalnya. Frase “tidak wajib” dibuktikan terlebih dahulu membuat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi jika pelaku tidak dapat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dikarenakan pelaku telah meninggal, hilang, dan lain sebagainya.

Menurut Junaidi, sudah sepantasnya kata “wajib” yang tercantum dalam peraturannya undang-undangan untuk menggantikan klausula kata dapat sehingga jika ditemukan alat bukti yang dominan mengarah kepada tindak pidana pencucian uang maka akan menjadi “wajib dipisahkan penyidikan” tidak lagi “dapat dipisahkan penyidikan”. Putusan MK Nomor 77/PU-XII/2014 Mahkamah tidak bulat dalam mengambil putusan, terdapat dua Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (Dissenting Opinion). Karena berpendapat bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence), dengan kata lain tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada

tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence).

Pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi) sangat mengandalkan kemampuan para penyidik karena pada dasarnya kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dilakukan pemeriksaan secara perbarengan atau penggabungan. Namun, kemampuan penyidik yang seharusnya mampu menunjukkan kecakapan sebagai penyidik ternyata belum secara maksimal ditunjukkan karena sejatinya sudah banyak hasil rekomendasi dari PPATK tetapi tidak dapat ditindaklanjuti bahkan cenderung tidak mampu dilakukan penyidikan secara terpisah dengan tindak pidana asal. Hasil laporan PPATK yang mencurigakan atau diduga terindikasi pencucian uang akan dilaporkan instansi terkait untuk segera ditindak.

Suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya. Termasuk di dalamnya adalah proses berperkara di pengadilan yang akan berjalan dengan baik jika semua unsur di dalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu unsur penting yang berpengaruh dalam proses berperkara di pengadilan adalah pelaksanaan persidangan. Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (gerechtigheit), kepastian (rechsecherheit) dan kemanfaatan (zwachmatigheit).

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dijadikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan

sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Kesimpulan

Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 741/Pid.B/2014/PN.Bks sudah sesuai dengan Teori Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum karena dengan dibuktikannya tindak pidana asal dalam pengadilan TPPU, maka tindak kejahatan lain yang dilakukan terdakwa sebelum Money Laundering dapat dibuktikan langsung sehingga terdakwa tidak sempat melakukan hal-hal yang dapat membuat hilangnya alat bukti.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang menyatakan bahwa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, dengan maksud demikian bukan berarti dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya. Namun perlu dipahami secara utuh bahwa frase “terlebih dahulu” adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk membuktikan tindak pidana asalnya.

Namun, dengan adanya pasal tersebut membuat hukum acara khususnya dalam mengadili pelaku TPPU menjadi ambigu dan terkesan tidak tegas. Di tengah era teknologi informasi yang semakin canggih dan tidak terkendali ini, sudah sepatutnya hukum semakin ditegakkan dengan tetap mengedepankan teori hukum seperti Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Abdurrahman. (2022). *Nilai-Nilai Pasang Dalam Sistem Pemeliharaan Hutan Adat Ammatoa Di Kecamatan Kajang (Suatu Tinjauan Al-Qur'an)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Andika, Djohan. (2022). *Analisis Yuridis Potensi Asset Recovery Menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Penanganan Tppu Polresta Surakarta Tahun 2021)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Fauzia, Ana, & Hamdani, Fathul. (2022). *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Sistem Hukum Nasional*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 497–519.
- Mansyur, Ridwan. (2015). *Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan*

- Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(1), 83–100.
- Mastur, Woro Winandi. (2016). Kewenangan Ppns Dalam Penyidikan Tindak Pidana Money Laundering Terkait Pasca Mahkamah Konstitusi. *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 3, 1–40.
- Maulida, Fadhilatul, & Busyro, Busyro. (2018). Nafkah Iddah Akibat Talak Bain Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia). *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 113–130.
- Nugroho, Nur. (2016). Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Bni Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU. *Jurnal Mercatoria*, 9(2), 119–135.
- Palsari, Cahya. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 940–950.
- Patmos, Yan. (2018). Penegakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. *Journal Of Law And Policy Transformation*, 2(2), 103–124.
- Ridwansyah, Muhammad. (2016). Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 278–298.
- Tan, David. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Waluyo, Bambang. (2021). Implikasi Hukum Tidak Diwajibkannya Pembuktian Tindak Pidana Asal (Tinjauan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 33–48.